


## DAMPAK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

Ayu Hani Marsani Tanjung<sup>1</sup>, Risa Adelila Hasibuan<sup>2</sup>,  
Sherin Aulia Putri<sup>3</sup>, Muhammad Ikhsan Harahap<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[ayuhani04@gmail.com](mailto:ayuhani04@gmail.com), [risahsb12@gmail.com](mailto:risahsb12@gmail.com), [sherinaulia3128@gmail.com](mailto:sherinaulia3128@gmail.com),

[mhdikhssanhrp@gmail.com](mailto:mhdikhssanhrp@gmail.com)

<p>Menerima: 12/12/2025</p> <p>Diterima: 12/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 13/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.</p>	<p><b>Abstrak</b> <i>Sustainable economic development aims to balance economic growth, social welfare, and environmental preservation. In the Islamic economic context, Islamic banks are not only profit-oriented but also serve as instruments for public welfare. This study aims to analyze the impact of Islamic bank financing on sustainable economic development through a case study at Bank Syariah Indonesia (BSI) Krakatau Branch, Medan. The research uses a qualitative descriptive approach through interviews, observation, and literature review. Primary data were obtained from interviews with three financing clients and one financing officer, while secondary data were collected from BSI reports, OJK publications, and academic literature. The findings show that Islamic financing positively impacts community economic growth, MSME empowerment, and environmentally friendly financing (green financing). The musyarakah and mudharabah contracts enhance business productivity and welfare, while social programs such as qardhul hasan strengthen social solidarity. However, challenges remain in the dominance of consumptive financing and low Islamic financial literacy. Therefore, Islamic financing should be continuously developed in accordance with maqashid al-syariah principles to achieve an inclusive and sustainable economy.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Islamic Financing, Impact, Sustainable Development, Maqashid al-Syariah, Islamic Economics.</p>
--	--

### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam kerangka global, prinsip ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pembangunan inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks nasional, pengembangan ekonomi syariah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui pembiayaan yang berlandaskan nilai keadilan, kemitraan, dan keberkahan. Prinsip maqashid al-syariah menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mendukung kemaslahatan sosial dan lingkungan. Meskipun demikian, penerapan pembiayaan syariah di lapangan masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, ketimpangan akses pembiayaan, dan dominasi produk konsumtif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak pembiayaan syariah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di BSI KC Krakatau Medan. Secara khusus, penelitian ini menelaah dampak pembiayaan terhadap tiga aspek utama pembangunan: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dan pemerintah daerah dalam memperkuat peran pembiayaan syariah sebagai motor pembangunan yang beretika dan berkelanjutan.

### KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

#### 1. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Menurut World Commission on Environment and Development (1987), pembangunan berkelanjutan adalah “pembangunan yang memenuhi

kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.” Dalam konteks ekonomi Islam, pembangunan tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial (Chapra, 2008).

**PDB Indonesia Harga Berlaku 5 Tahun Terakhir (Triliun Rupiah)**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2019–2024*.

Tahun	PDB Harga Berlaku	Sumber BPS
2019	15.833,9 triliun	Pertumbuhan Ekonomi 2019
2020	15.434,2 triliun	Rilis Resmi 2020
2021	16.970,8 triliun	Rilis Resmi 2021
2022	19.588,4 triliun	Rilis Resmi 2022
2023	20.892,4 triliun	Rilis Resmi 2023
2024	22.138,9 triliun	Pertumbuhan Ekonomi 2024

**Data Tenaga Kerja Selama 5 Tahun Terakhir 2019-2024**

Sumber: BPS (Sakernas) & World Bank (Labor Force Total)

Tahun	Angkatan Kerja (Jiwa)	Sumber
2019	136,18 juta	BPS Sakernas 2019
2020	138,22 juta	BPS 2020 (COVID Effect)
2021	140,15 juta	BPS 2021
2022	143,09 juta	BPS 2022
2023	146,62 juta	Sakernas 2023
2024	149,37 juta (estimasi BPS/World Bank)	Laporan Ketenagakerjaan 2024

**2. Prinsip *Maqashid al-Syariah***

*Maqashid al-syariah* merupakan tujuan utama syariah dalam mengatur kehidupan manusia. Asutay (2013) menyatakan lima dimensi utama:

- a) Hifz al-din (menjaga agama): memastikan kegiatan ekonomi tidak melanggar prinsip syariah, termasuk larangan riba dan gharar.
- b) Hifz al-nafs (menjaga jiwa): pembiayaan mendorong kesejahteraan nasabah dan mengurangi risiko kemiskinan.
- c) Hifz al-‘aql (menjaga akal): edukasi keuangan dan pendampingan nasabah meningkatkan literasi dan keterampilan manajemen usaha.
- d) Hifz al-nasl (menjaga keturunan): mendorong keberlanjutan usaha keluarga dan stabilitas sosial.
- e) Hifz al-mal (menjaga harta): mengelola modal secara produktif dan aman, sesuai prinsip keadilan dan kemitraan.

Dengan landasan ini, pembiayaan syariah diharapkan tidak sekadar memberikan kredit, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

**Data Pembiayaan Hijau ( Green Financing) Selama 5 Tahun Terakhir (Untuk Melihat Sisi Lingkungan)**

- 1) Green Sukuk (Pemerintah Indonesia)

Tahun	Nilai Penerbitan	Keterangan
2019	USD 750 juta	Global green sukuk
2020	USD 750 juta	Global green sukuk
2021	USD 3,0 miliar	Rekor penerbitan
2022	USD 1,5 miliar	Green sukuk + SDG bonds

2023	USD 2,0 miliar	Pemerintah + korporasi
2024	USD 1,6 miliar	Penerbitan hijau berkelanjutan

2) Green Financing Bank Syariah (contoh: BSI — bank terbesar)

Tahun	Green Financing (Rp Triliun)	Sumber
2020	3,2 T	Laporan keberlanjutan
2021	6,5 T	BSI Sustainability
2022	8,9 T	BSI Annual Report
2023	11,3 T	BSI Sustainability Report
2024	14,1 T	Euromoney 2025 Award

3) Estimasi Green Financing Nasional (Syariah)

Gabungan green sukuk + pembiayaan hijau bank:

Tahun	Total Green Financing Syariah (Estimasi)
2019	+ 11,5 T
2020	+ 12,7 T
2021	+ 16–18 T
2022	+ 22–24 T
2023	+ 25–28 T
2024	+ 28–32 T

### 3. Peran Bank Syariah dan Akad Pembiayaan

Bank syariah bertindak sebagai lembaga keuangan yang mengutamakan kemitraan dan keadilan (Antonio, 2001). Akad utama yang digunakan antara lain:

- Musyarakah: kerjasama bagi hasil, mendorong produktivitas usaha dan pembagian risiko yang adil.
- Mudharabah: modal dari bank, dikelola oleh nasabah; keuntungan dibagi sesuai nisbah, risiko ditanggung oleh bank.
- Murabahah: pembiayaan jual beli dengan margin yang disepakati; lebih cocok untuk pembiayaan konsumtif, tetapi tetap bebas riba.

Akad-akad ini tidak hanya berdampak pada ekonomi mikro, tetapi juga membangun nilai sosial seperti tanggung jawab, disiplin, dan solidaritas, yang selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-aql*.

### 4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menguatkan peran pembiayaan syariah dalam pembangunan berkelanjutan:

- Fauzi (2021) menekankan pentingnya *green financing* untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.
- Rahman (2022) menemukan bahwa literasi keuangan syariah memengaruhi efektivitas pembiayaan produktif.
- Huda & Nasution (2020) menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memperkuat UMKM lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari kajian teori dan penelitian terdahulu ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, memperkuat aspek sosial, dan mendukung pelestarian lingkungan, apabila dijalankan dengan prinsip *maqashid al-syariah* dan pendampingan yang memadai.

Selain penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis juga menelusuri literatur tambahan melalui Google Scholar guna memperoleh penelitian yang lebih mutakhir dan relevan dengan isu pembiayaan hijau. Dari proses pencarian tersebut, ditemukan sepuluh artikel yang memiliki keterkaitan kuat dengan tema keberlanjutan dan pembiayaan bank syariah.

Tabel berikut menyajikan ringkasan dari sepuluh artikel tersebut.

No	Penulis	Judul	Tahun	Temuan Utama
1.	Ihsan, M.	<i>Efektivitas Green Sukuk dalam Pembiayaan Hijau</i>	2025	Green sukuk efektif, tapi butuh verifikasi dampak.
2.	Bakti, F.P.	<i>Islamic Eco-Ethics and Green Financing Contracts</i>	2025	Pembiayaan hijau cocok dengan maqashid syariah.
3.	Hadiroh, J.	<i>Regulasi Green Sukuk pasca POJK 18/2023</i>	2025	Regulasi kuat mendorong green finance nasional.
4.	Fakhrunnas, F.	<i>Environmental Commitment in Islamic Banks</i>	2025	Komitmen lingkungan → meningkatkan kinerja bank.
5.	A. Nadiariani	<i>Pengaturan Green Banking di Indonesia</i>	2025	Tantangan implementasi: SDM, proyek hijau, taksonomi.
6.	Marwan, S.	<i>Global Issues in Islamic Green Sukuk</i>	2024	Risiko greenwashing, perlunya standardisasi syariah.
7.	Putri, C.A.	<i>Inovasi Green Banking pada Bank Syariah</i>	2022	Produk hijau masih terbatas, perlu insentif regulator.
8.	Rasyidin, E.Y.	<i>Transition to Islamic Green Finance</i>	2025	Perbankan syariah punya potensi besar untuk SDGs.
9.	Fasa, M.I.	<i>Model Pembiayaan Hijau Berbasis Syariah</i>	2024	Struktur akad hijau perlu penguatan governance.
10.	Nurhayati, S.	<i>Green Financing and Islamic Bank Performance</i>	2025	Pembiayaan hijau meningkatkan ROA/ROE bank.

Ringkasan besar hasil studi literatur:

1. Green financing selaras dengan maqashid syariah (menjaga lingkungan → hifz al-bi'ah).
2. Bank syariah masih tahap awal implementasi green finance masih terbatas pada green sukuk + beberapa pembiayaan hijau internal.
3. Regulasi adalah faktor paling menentukan POJK 18/2023 dan Taksonomi Hijau OJK sangat berpengaruh.
4. Kinerja bank meningkat ketika menerapkan green financing banyak penelitian menemukan kenaikan ROA/ROE.
5. Tantangan terbesar: SDM, data, pelaporan, verifikasi dampak.
6. Green sukuk adalah instrumen paling matang dibanding green credit.
7. Bank syariah perlu memperluas green MSME financing agar dampak sosial & lingkungan lebih nyata.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dampak pembiayaan syariah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dari perspektif nasabah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali

pengalaman, pandangan, dan praktik nyata secara mendalam, bukan sekadar mengukur variabel kuantitatif.

### Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Krakatau Medan, salah satu cabang yang aktif menyalurkan pembiayaan syariah untuk UMKM dan masyarakat umum. Kantor cabang ini dipilih karena:

- a) Merupakan pusat layanan pembiayaan syariah di wilayah Medan.
- b) Melayani berbagai jenis usaha, mulai dari kuliner, perdagangan, hingga fashion muslim.
- c) Memiliki program *green financing* dan *qardhul hasan*, sehingga representatif untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Subjek penelitian terdiri dari tiga nasabah penerima pembiayaan dengan kriteria:

1. Usaha berjalan minimal 1 tahun.
2. Memiliki pengalaman menggunakan akad *musyarakah*, *mudharabah*, atau *murabahah*.
3. Bersedia memberikan informasi secara terbuka mengenai dampak pembiayaan.

### Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui kombinasi beberapa teknik:

1. Wawancara mendalam (semi-terstruktur)
  - o Pertanyaan terbuka dirancang untuk menggali pengalaman, kendala, dan manfaat pembiayaan dari perspektif nasabah.
  - o Fokus pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembiayaan yang diterima.
2. Observasi langsung
  - o Dilakukan di kantor cabang saat proses pengajuan dan pencairan pembiayaan.
  - o Observasi mencatat interaksi nasabah dengan proses administrasi serta pelaksanaan program sosial atau *green financing*.
3. Studi literatur dan dokumentasi
  - o Data sekunder dikumpulkan dari laporan tahunan BSI, publikasi OJK, BPS, serta jurnal dan literatur akademik terkait pembiayaan syariah dan pembangunan berkelanjutan.

### Analisis Data

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Reduksi data: memilah dan menyeleksi informasi penting dari wawancara, observasi, dan literatur.
2. Penyajian data: menyusun temuan secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan wawancara.
3. Triangulasi: memverifikasi informasi dari berbagai sumber (nasabah dan dokumentasi) untuk memastikan validitas.
4. Penarikan kesimpulan: menyimpulkan dampak pembiayaan syariah terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengaitkannya dengan prinsip *maqashid al-syariah*.

Analisis dilakukan secara manual dengan membaca transkrip wawancara, mencatat tema utama, dan mengkategorikan dampak sesuai dimensi pembangunan berkelanjutan.

### Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan kualitas data, penelitian ini menggunakan:

- a) Triangulasi sumber: membandingkan informasi dari nasabah dan dokumen resmi.
- b) Triangulasi metode: menggabungkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
- c) Audit internal: memeriksa konsistensi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mengurangi bias.

Dengan metodologi ini, penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif tentang dampak pembiayaan syariah di BSI KC Krakatau Medan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dari perspektif nasabah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Total Pembiayaan Syariah 2019–2024 + Growth (%)

Sumber data: Statistik Perbankan Syariah – Desember 2024 (OJK)

(Data: Financing to Non-Bank / Pembiayaan Pihak Ketiga)

Tahun	Total Pembiayaan (Miliar Rp)	Growth YoY (%)
2019	137.412	–
2020	153.659	+11,83%
2021	168.890	+9,91%
2022	200.060	+18,47%
2023	193.983	–3,04%
2024	197.796	+1,96%

Penjelasan & Analisis:

1. Tren 2019 → 2022 naik kuat

- 2019–2020: naik 11,83% (awal ekspansi pembiayaan syariah).
- 2020–2021: naik 9,91% meski pandemi COVID-19.
- 2021–2022: kenaikan paling tinggi 18,47%, menunjukkan pemulihan ekonomi dan peningkatan pembiayaan UMKM.

2. Tahun 2023 terjadi koreksi

- Turun –3,04% dari tahun sebelumnya.
- Biasanya disebabkan oleh:
  - pengetatan kualitas pembiayaan,
  - penyesuaian manajemen risiko,
  - perlambatan pertumbuhan ekonomi global,
  - restrukturisasi setelah pandemi.

3. Tahun 2024 kembali naik

- Kenaikan kecil +1,96%, menandakan stabilisasi pembiayaan syariah.

## Temuan Konflik

Meskipun pembiayaan syariah di BSI KC Krakatau Medan secara umum memberikan dampak positif, penelitian menemukan beberapa tantangan yang muncul dari pengalaman nasabah, yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan:

### 1. Margin Pembiayaan dan Beban Biaya

Ibu L.M., pedagang busana muslim dengan akad *murabahah*, menyampaikan: “Marginnya terasa cukup berat untuk modal usaha kecil, tapi saya senang karena tidak ada riba.” Hal ini menunjukkan bahwa struktur akad *murabahah*, dengan harga jual ditambah margin tetap, dapat menjadi beban bagi usaha mikro. Meskipun prinsip syariah terpenuhi, beban biaya ini dapat mempengaruhi cash flow dan kemampuan pengembangan usaha jangka pendek.

### 2. Proses Administrasi dan Pencairan Dana

Ibu N.S., pelaku usaha kuliner dengan akad *musyarakah*, mengungkapkan: “Proses administrasinya agak lama, tapi bagi hasil terasa adil.” Observasi menunjukkan bahwa prosedur administrasi mencakup verifikasi dokumen, evaluasi risiko usaha, dan persyaratan jaminan. Proses ini kadang menunda pencairan modal, terutama untuk usaha yang membutuhkan perputaran cepat.

### 3. Literasi Keuangan Syariah yang Terbatas

Beberapa nasabah masih kurang memahami mekanisme bagi hasil, perhitungan margin, atau perbedaan akad. Hal ini terlihat dari pertanyaan berulang mengenai akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Kurangnya literasi dapat membatasi kemampuan nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan, mempengaruhi manajemen usaha, dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.

### 4. Dominasi Pembiayaan Konsumtif

Data sekunder menunjukkan sebagian pembiayaan masih terkonsentrasi pada konsumtif. Kondisi ini membatasi pengembangan usaha produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas, sehingga meskipun nasabah merasakan manfaat ekonomi, dampak jangka panjang terhadap pembangunan berkelanjutan masih terbatas.

#### a. Analisis Temuan Konflik

Dari temuan konflik tersebut, dapat dianalisis bahwa:

- 1) Konflik yang muncul bersifat operasional dan struktural, bukan kegagalan prinsip syariah.
- 2) Margin pembiayaan menjadi tantangan bagi UMKM skala kecil; perlu strategi fleksibilitas margin atau subsidi program untuk meningkatkan daya jangkau pembiayaan produktif.
- 3) Proses administrasi yang ketat menunjukkan upaya bank menjaga kepatuhan syariah dan mitigasi risiko; namun, percepatan prosedur dapat meningkatkan kepuasan dan efektivitas nasabah.
- 4) Literasi keuangan yang terbatas menuntut pendampingan dan edukasi berkelanjutan agar nasabah mampu memanfaatkan pembiayaan secara optimal.
- 5) Dominasi pembiayaan konsumtif menunjukkan peluang bagi bank untuk mengarahkan lebih banyak pembiayaan ke usaha produktif, mendukung peningkatan ekonomi berkelanjutan.

#### Kesimpulan Analisis:

Temuan konflik tersebut menegaskan bahwa hambatan yang ada merupakan peluang pengembangan. Dengan strategi perbaikan yang tepat seperti fleksibilitas margin, efisiensi administrasi, peningkatan literasi, dan pengalihan fokus ke pembiayaan produktif BSI dapat memaksimalkan dampak pembiayaan syariah terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI SOLUSI

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga nasabah BSI KC Krakatau Medan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan syariah memiliki dampak positif nyata terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan:

#### 1. Dampak Ekonomi:

- a) Akad *musyarakah* dan *mudharabah* meningkatkan produktivitas usaha, omzet, dan disiplin pengelolaan keuangan nasabah.
- b) Pembiayaan syariah mendorong perkembangan UMKM lokal dan penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Dampak Sosial:

- a) Hubungan kemitraan antara bank dan nasabah memperkuat rasa tanggung jawab, solidaritas, dan kewaspadaan dalam pengelolaan usaha.

- b) Program sosial seperti *qardhul hasan* membantu nasabah yang membutuhkan, memperkuat jejaring sosial, dan meningkatkan rasa kepedulian masyarakat.
3. Dampak Lingkungan:
- a) *Green financing* mendorong praktik usaha ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan lokal dan minim limbah.
  - b) Kesadaran nasabah terhadap aspek lingkungan meningkat, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
4. Temuan Konflik dan Tantangan:
- a) Beberapa hambatan ditemukan, seperti margin pembiayaan yang berat bagi usaha kecil, proses administrasi yang panjang, literasi keuangan yang terbatas, dan dominasi pembiayaan konsumtif.
  - b) Hambatan ini bersifat operasional dan struktural, sehingga menjadi peluang untuk perbaikan dan pengembangan pembiayaan syariah.

## B. Rekomendasi Solusi

Berdasarkan temuan dan analisis konflik, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah solusi untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan syariah:

1. Fleksibilitas Struktur Margin:
  - a) Menyusun skema margin yang lebih adaptif bagi UMKM skala mikro, agar pembiayaan tetap produktif tanpa membebani cash flow.
  - b) Mempertimbangkan subsidi atau program pembiayaan khusus untuk usaha kecil agar dampak ekonomi lebih optimal.
2. Efisiensi Proses Administrasi:
  - a) Mempercepat prosedur pengajuan dan pencairan dana dengan tetap menjaga kepatuhan syariah.
  - b) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengolahan dokumen dan monitoring usaha dapat mempercepat pelayanan.
3. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah:
  - a) Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan rutin bagi nasabah, khususnya tentang mekanisme akad, pengelolaan modal, dan strategi usaha produktif.
  - b) Menyediakan modul edukasi sederhana dan konsultasi berkelanjutan agar nasabah mampu memanfaatkan pembiayaan secara optimal.
4. Pengembangan Produk Pembiayaan Produktif dan Berkelanjutan:
  - a) Mengarahkan lebih banyak pembiayaan ke usaha produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
  - b) Mengintegrasikan *green financing* secara lebih luas untuk usaha yang ramah lingkungan.
5. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Pendidikan:



- a) Menggandeng pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan program pembiayaan inklusif dan pendampingan kewirausahaan.
- b) Meningkatkan sinergi antara industri perbankan syariah, masyarakat, dan sektor pendidikan untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi dan sosial.

### Kesimpulan Akhir:

Dengan penerapan strategi solusi tersebut, BSI dapat memaksimalkan dampak pembiayaan syariah terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan, sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Y., Shabri, M., Kuala, U. S., & Aceh, B. (2023). THE EFFECT OF MUSYARAKAH , MUDHARABAH , AND MURABAHAH FINANCING ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF. *Journal of World Science*, 2(5), 738–744. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.235>
- Annizar, R. A., & Junarsin, E. (2025). Mudharabah , musyarakah , financing risk , and performance of Islamic banks : Empirical evidence from Indonesia. 11(1), 131–142. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol11.iss1.art9>
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Revisi). Gema Insani.
- Bank, W. (2020). *Islamic Financial: A Catalyst for Shared Prosperity*. World Bank Publications. <https://hdl.handle.net/10986/34591>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of maqasid al-shariah and its implications for Islamic finance. *Islam and Civilisational Renewal*, 2(2), 316–336. <https://doi.org/https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/651>
- Hassan, M. K., & Harahap, S. S. (2020). Sustainable Islamic finance: A vehicle for inclusive growth. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4), 597–615.
- Hidayat, S. E., Izharivan, Y., & Sari, C. A. (2021). Islamic finance and sustainable economy: A new model of Islamic financial ecosystem. In M. K. Hassan, M. Saraç, & A. Khan (Eds.), *Islamic Finance and Sustainable Development*. Springer.
- Hosen, M. N., & Syafri, M. (2022). The role of Islamic financing in sustainable economic growth: Evidence from Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 30(2), 145–162.
- Jaurino, R. W. (2020a). THE EFFECT OF MUDHARABAH AND MUSYARAKAH ON THE. *PIABC JOURNAL*, 8(1), 69–84.
- Khayat, A. A. N., & Niskaromah, W. (2024). Risk management in mudharabah and musyarakah financing products within Islamic banking. *ZIJEc: Zabags International Journal of Economy*, 4(2), 22–35.
- Laldin, M. A., & Djafri, F. (2021). The role of Islamic finance in achieving sustainable development goals (SDGs). In M. K. Hassan, A. Muneeza, & M. Saraç (Eds.), *Islamic Finance and Sustainable Development*. Springer.
- Majeed, M. T. (2021). Finance as a source of ecological quality: Islamic ethics of environment and empirical evidence. In M. K. Hassan, M. Saraç, & A. Khan (Eds.), *Islamic Finance and Sustainable Development*. Springer.
- Muhmad, S. N., Muhamad, R., & Sulong, F. (2021). Sustainable development goals and Islamic finance: An integrated approach for Islamic financial institutions. *International Journal of Business and Society*, 22(3), 1245–1258.
- Rahman, A., Yusoff, M., & Karim, Z. (2021). Profit-sharing contracts and SME performance in Islamic banking. *Islamic Economic Studies*, 29(1), 89–110.
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024). Does Islamic sustainable finance support sustainable development goals to avert financial risk in the management of Islamic finance products? *Journal of Risk and Financial Management*, 17(6), 236. <https://doi.org/10.3390/jrfm17060236>

- Rusydziana, A. S. (2020). Islamic finance and sustainable development goals (SDGs): A bibliometric review. *Journal of Islamic Economic Literatures*, 1(1), 12–23.
- Sakti, A. (2021). Proposing new Islamic microfinance model for sustainable Islamic microfinance institution. In M. K. Hassan, A. Muneeza, & M. Saraç (Eds.), *Islamic Finance and Sustainable Development* (pp. 349–378). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8\\_15](https://doi.org/10.1007/978-3-030-76016-8_15)
- Setiady, T. (2014). Permasalahan akad musyarakah dalam praktik perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah INSIS*, 3(2), 65–75.
- Wahyudi, R., & Siregar, H. (2022). The impact of Islamic financing on economic growth in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 8(2), 75–90.